



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN Nomor 65-K / PM. II-09 / AU / V / 2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara *in absentia* telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Sigid Warsanto
Pangkat/NRP	: Serda, 529826
Jabatan	: Ba Uji Praktik Lambangja Wing 8
Kesatuan	: Lanud Suryadarma
Tempat dan tanggal lahir	: Jombang, 24 Februari 1981
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Komplek Cendrawasih Lanud Suryadarma Kalijati Kab. Subang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas:

- Membaca : Berkas Perkara dari Satpom Suryadarma Nomor : POM-401/A/IDIK-02/II/2021/Satpom Sdm tanggal 16 Februari 2021.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Pangkalan TNI AU Suryadarma selaku Papera Nomor Kep/04/III/2021 tanggal 3 Maret 2021
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/35/K/AU/II-08/III/2021 tanggal 24 Maret 2021.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor TAP/65-K/PM.II-09/AU/IV/2021 tanggal 6 April 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Nomor Juktera/65-K/PM.II-09/AD/IV/2021 tanggal 6 April 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/65-K/PM.II-09/AU/IV/2021 tanggal 6 April 2021 tentang Hari Sidang.

Hal 1 dari 22 hal. Putusan No.65-K / PM.II-09 / AU / VI / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang dan Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.
 2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/35/K/AU/II-08/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 3. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik di persidangan.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo. Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI.

- c. Barang bukti berupa:

- 1) Barang-barang :

Nihil

- 2) Surat-surat:

- 5 (lima) lembar daftar absensi harian
Wing 8 Lanud Suryadarma.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 2 dari 22 hal. Putusan No.65.-K/PM. II-09/AU.IV./2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai POM-405/A/IDIK-02/II/2021/Satpom Sdm, tanggal 01 Februari 2021 dan Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa atas nama Sigid Warsanto, Pangkat /NRP. Serda/529828) tanggal 15 Februari 2021 dari Satpom Suryadarma.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Jo. Pasal 143 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak ditemukan dan selanjutnya sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Peradilan, bagian D Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, persidangan perkara desersi *In Absensia* di Pengadilan Militer ditentukan batas waktunya paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan Dansat.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 2 (dua) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan undang-undang yaitu:
1. Surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-08 Bandung Nomor B/475/IV/2021 tanggal 8 April 2021.
2. Surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-08 Bandung Nomor B/674/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021.
Dan dari 2 (dua) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Lanud Suryadarma telah memberikan surat Nomor B/255/IV/2021 tanggal , 13 April 2021

Hal 3 dari 22 hal. Putusan No.65.-K/PM. II-09/AU.IV./2021



Yang dari semua jawaban tersebut menyatakan bahwa Terdakwa Sigid Warsanto, Serda /NRP. 529828 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung karena Terdakwa telah meninggalkan Dinas/Desersi TMT 30 Desember 2020 sampai dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan dan Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *in absentia*).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 sampai dengan 2021 di Lanud Suryadarma Subang, atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Tersangka adalah prajurit TNI AU yang saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini berdinis di Wing 8 Lanud Suryadarma dengan pangkat Serda NRP 529828.

b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 09.00 Wib datang istri Pratu Bambang Sutrisno anggota Senkom Lanud Iskandar Muda ke kantor Wing 8 Lanud Suryadarma untuk menanyakan keberadaan mobil jenis Toyota Avanza Nopol E 1060 BJ miliknya yang sudah 3 (tiga) hari dipinjam oleh Tersangka dan belum kembali.

c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 saat Pratu Robin Hidayat (Saksi-2) melakukan pengecekan apel pagi Tersangka tidak hadir, kemudian Saksi-2 berusaha menghubungi handphone Tersangka akan tetapi tidak aktif, selanjutnya Saksi-2 melaporkan ketidakhadiran Tersangka kepada Kaurdal Letda Tek Sugiharyoso (Saksi-1), kemudian Saksi-1 melaporkan kepada atasan langsung Tersangka Mayor Pnb Al Izar

Hal 4 dari 22 hal. Putusan No.65.-K/PM. II-09/AU./IV./2021



Inosanto (Saksi-3) dan Saksi-3 berusaha menghubungi handphone Tersangka tidak aktif lalu memerintahkan Saksi-1 mencari Tersangka ke rumahnya dan bertemu dengan istri Tersangka memberitahu Tersangka tidak pulang ke rumah sejak hari Selasa sore tanggal 29 Desember 2020, selanjutnya Saksi-3 melaporkan ketidakhadiran Tersangka kepada Danwing 8 Lanud Suryadarma. Bahwa setelah pihak kesatuan mengetahui Tersangka pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan, kemudian Danwing 8 Lanud Suryadarma Kolonel Pnb Khairul Aslam memerintahkan anggota Wing 8 untuk mencari keberadaan Tersangka, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 melakukan pencarian terhadap Tersangka di sekitar Subang dan Purwakarta, namun Tersangka tidak berhasil diketemukan.

d. Bahwa Selama Tersangka pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, Tersangka tidak memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan.

e. Bahwa pada saat Tersangka pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan dengan membawa sepeda motor jenis Vario Nopol AB 5597 BN kepunyaan Prada Ali Ma'rup Ta TPT Skadron Udara 7 Wing 8 Lanud Suryadarma

f. Bahwa dengan demikian Tersangka telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021 sesuai Berita Acara Belum Diketemukannya Tersangka dari Dansatpom Lanud Suryadarma atau selama 47 (empat puluh tujuh) hari secara berturut-turut yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

g. Bahwa selama Tersangka pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, baik Tersangka maupun Kesatuan Tersangka tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi atau ekspedisi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Sugiharyoso, Letda Tek /NRP. 526529, Robin Hidayat, Pratu /NRP. 543652 dan Al Izar Inosanto, Mayor Pnb/NRP. 533613, sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali sesuai ketentuan

Hal 5 dari 22 hal. Putusan No.65.-K/PM. II-09/AU.IV./2021



Pasal 139 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan, maka mendasari ketentuan Pasal 155 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dapat dibacakan oleh Oditur Militer dari keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Polisi Militer (POM) yang telah para Saksi berikan di bawah sumpah pada waktu penyidikan dan keterangan itu sama nilainya dengan keterangan para saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-I:

Nama lengkap	: Sugiharyoso
Pangkat/NRP	: Letda Tek, 526529
Jabatan	: Kaurdal Wing 8
Kesatuan	: Lanud Suryadarma
Tempat dan tanggal lahir	: Jakarta, 3 Nopember 1978
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Blok Cibogo Wera Kel. Dangdeur Kab. Subang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2003 di Lanud Suryadarma dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari sabtu tanggal 30 Desember 2020 Pratu Robin Hidayat melakukan pengecekan absensi apel pagi harian Wing 8 Lanud Suryadarma dan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Pratu Robin Hidayat (Saksi-2) melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Saksi setelah mendapat laporan tersebut Saksi melaporkan kepada Mayor Pnb Al Izar Inosanto (Saksi-3) atasan langsung Terdakwa, selanjutnya Ssaksi berusaha menghubungi handphone Terdakwa namun tidak aktif dan melakukan pencarian sekitar Subang dan Purwakarta namun tidak berhasil diketemukan.
3. Bahwa setelah kesatuan mengetahui ketidakhadiran Terdakwa, kemudian Komandan Wing 8 Lanud Suryadarma Kolonel Pnb Khairan Aslam memerintah anggota Wing 8 untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, selanjutnya Staf Intel melakukan

Hal 6 dari 22 hal. Putusan No.65.-K/PM. II-09/AU.IV./2021



pencarian terhadap Terdakwa di Wilayah Subang dan Purwakarta namun tidak berhasil diketemukan.

4. Bahwa kemudian Saksi mengecek gaji Terdakwa ke Juru Bayar dan Terdakwa mempunyai potongan ke Bank BRI sebesar Rp. 2.775.100,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu seratus rupiah) dan ke Koperasi Lanud sebesar Rp. 1.958.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) sehingga Terdakwa pada bulan Januari menerima gaji bulan Januari sebesar Rp. 119.200,- (seratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah), sedangkan untuk tunjangan kinerja Terdakwa masih menerima penuh setiap bulan.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, namun sebelum Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Terdakwa meminjam mobil jenis Avanza warna putih Nopol E 1060 BJ kepada Pratu Bambang anggota Senkom Lanud Sultan Iskandar Muda selama 3 (tiga) hari dan belum dikembalikan, pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan membawa sepeda motor jenis Vario warna putih Nopol AB 5597 BN kepunyaan Prada Ali Ma'ruf Ta TPT Skadron Udara 7 Wing * Lanud Suryadarma.

6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan sehingga tidak diketahui keberadaannya dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Saksi-II:

Nama lengkap	: Robin Hidayat
Pangkat/NRP	: Pratu, 543652
Jabatan	: Ta Alins Faslat Wing 8
Kesatuan	: Lanud Suryadarma
Tempat dan tanggal lahir	: Lamongan, 24 April 1995
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Komplek Cendrawasih Lanud Suryadarma Kab. Subang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan April 2015 di Wing 8 Lanud Suryadarma dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal 7 dari 22 hal. Putusan No.65.-K/PM. II-09/AU.IV./2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 09.00 Wib datang istri Pratu Bambang Sutrisno anggota Senkom Lanud Iskandar Muda ke kantor Wing 8 Lanud Suryadarma menanyakan keberadaan mobil jenis Toyota Avanza Nopol E 1060 BJ miliknya sudah 3 (tiga) hari dipinjam oleh Terdakwa dan belum kembali.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 saat Saksi melakukan pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir, kemudian Saksi berusaha menghubungi handphone Terdakwa akan tetapi tidak aktif, selanjutnya Saksi melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Kaurdal Letda Tek Sugiharyoso (Saksi-1) untuk ditindaklanjuti.

4. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan dengan membawa sepeda motor jenis Vario Nopol AB 5597 BN kepunyaan Prada Ali Ma'ruf Ta TPT Skadron Udara 7 Wing 8 Lanud Suryadarma.

5. Bahwa setelah pihak Kesatuan mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, kemudian Danwing 8 Lanud Suryadarma Kolonel Pnb Khairul Aslam memerintahkan anggota Wing 8 untuk mencari keberadaan Terdakwa, selanjutnya Saksi dan Saksi-1 melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Subang dan Purwakarta, namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa dan sepengetahuan Saksi selama Terdakwa berdinis berperilaku baik dan belum pernah melakukan pelanggaran.

7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan sehingga tidak diketahui keberadaannya.

Saksi III :

Nama lengkap	: Al Izar Inosanto
Pangkat/NRP	: Mayor Pnb, 533613
Jabatan	: Ps. Kalambangja Wing 8
Kesatuan	: Lanud Suryadarma
Tempat dan tanggal lahir	: Malang, 8 Maret 1984
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam

Hal 8 dari 22 hal. Putusan No.65.-K/PM. II-09/AU.IV./2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tempat tinggal : Komplek Cendrawasih
Lanud Suryadarma Kab. Subang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2008 di Skadron 7 Lanud Suryadarma dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 09.00 Wib datang istri Pratu Bambang Sutrisno anggota Senkom Lanud Iskandar Muda ke kantor Wing 8 Lanud Suryadarma menanyakan keberadaan mobil jenis Toyota Avanza Nopol E 1060 BJ miliknya sudah 3 (tiga) hari dipinjam oleh Terdakwa dan belum kembali dan Terdakwa juga membawa sepeda motor jenis Vario Nopol AB 5597 BN kepunyaan Prada Ali Ma'rup Ta TPT Skadron Udara 7 Wing 8 Lanud Suryadarma.
3. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2020 setelah apel pagi Saksi mendapat laporan dari Letda Tek Sugiharyoso (Saksi-1) Terdakwa tidak ikut apel pagi, setelah mendapat laporan tersebut kemudian Saksi menghubungi handphone Terdakwa akan tetapi tidak aktif, selanjutnya Saksi memerintahkan Saksi-1 mencari Terdakwa ke rumahnya dan menurut keterangan istri Terdakwa, Terdakwa tidak pulang ke rumah sejak hari Selasa sore tanggal 29 Desember 2020, kemudian Saksi melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Danwing Lanud Suryadarma.
4. Bahwa setelah pihak Kesatuan mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, kemudian Danwing 8 Lanud Suryadarma Kolonel Pnb Khairul Aslam memerintahkan anggota Wing 8 untuk mencari keberadaan Terdakwa, selanjutnya Saksi dan Saksi-1 melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Subang dan Purwakarta, namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan sehingga tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak semula tidak dilakukan pemeriksaan di Penyidik dan tidak bisa diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan oleh karenanya menurut ketentuan yang

Hal 9 dari 22 hal. Putusan No.65.-K/PM. II-09/AU.IV./2021



berlaku dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan, sesuai ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf g Jo. Pasal 124 Ayat (4) Jo. Pasal 141 Ayat (10) Jo. Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi, serta sudah diupayakan pemanggilan tiga kali berturut-turut secara sah, tetapi Terdakwa tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dan Berita Acara pemeriksaan tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat:

Surat-surat :

a. 5 (lima) lembar daftar absensi harian Wing 8 Lanud Suryadarma

Barang-barang :

a. Nihil

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

a. Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim menilai bukti ini menerangkan bahwa Terdakwa tidak hadir di Kesatuan Lanud Suryadarma tanpa alasan yang jelas sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021 secara berturut-turut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

b. Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim menilai bukti ini menerangkan bahwa Oditur Militer II-8 Bandung sudah melakukan pencarian dan pemanggilan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil ditangkap atau menyerahkan diri sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.

c. Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim menilai bukti ini menerangkan bahwa Satuan Lanud Suryadarma Subang sudah membuat surat permohonan melakukan pencarian dan pemanggilan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil ditangkap atau menyerahkan diri sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.

Hal 10 dari 22 hal. Putusan No.65.-K/PM. II-09/AU.IV./2021



Menimbang : Bahwa alat bukti berupa surat-surat tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti adanya perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa, sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam perkara Terdakwa ini, dan alat bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer serta dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi sehingga dapat memberikan

keyakinan kepada Majelis Hakim mengenai terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo. Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan sejak tanggal 30 Desember 2021 hingga perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya ke Satpom Lanud Suryadarma berdasarkan Laporan Polisi Nomor: POM-405/A-IDIK-02/II/2021 tanggal 1 Februari 2021 sehingga total 47 (empat puluh tujuh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AU yang saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini berdinasi di Wing 8 Lanud Suryadarma dengan pangkat Serda NRP 529828.

2. Bahwa benar hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 09.00 Wib datang istri Pratu Bambang Sutrisno anggota Senkom Lanud Iskandar Muda ke kantor Wing 8 Lanud Suryadarma menanyakan keberadaan mobil jenis Toyota Avanza Nopol E 1060 BJ miliknya sudah 3 (tiga) hari dipinjam oleh Terdakwa dan belum kembali.

3. Bahwa benar Bahwa pada tanggal 30 Desember 2020 setelah apel pagi Saksi mendapat laporan dari Letda Tek Sugiharyoso (Saksi-1) Terdakwa tidak ikut apel pagi, setelah mendapat laporan tersebut kemudian

Hal 11 dari 22 hal. Putusan No.65.-K/PM. II-09/AU.IV./2021



Saksi menghubungi handphone Terdakwa akan tetapi tidak aktif, selanjutnya Saksi memerintahkan Saksi-1 mencari Terdakwa ke rumahnya dan menurut keterangan istri Terdakwa, Terdakwa tidak pulang ke rumah sejak hari Selasa sore tanggal 29 Desember 2020, kemudian Saksi melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Danwing Lanud Suryadarma.

4. Bahwa benar setelah pihak Kesatuan mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, kemudian Danwing 8 Lanud Suryadarma Kolonel Pnb Khairul Aslam memerintahkan anggota Wing 8 untuk mencari keberadaan Terdakwa, selanjutnya Saksi dan Saksi-1 melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Subang dan Purwakarta, namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

5. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, Terdakwa tidak memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan.

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan dengan membawa sepeda motor jenis Vario Nopol AB 5597 BN kepunyaan Prada Ali Ma'rup Ta TPT Skadron Udara 7 Wing 8 Lanud Suryadarma.

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021 sesuai Berita Acara belum diketemukannya Terdakwa dari Dansatpom Lanud Suryadarma atau selama 47 (empat puluh tujuh) hari secara berturut-turut yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

8. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi atau ekspedisi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer alam tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa mengenai terbukti unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutannya,
Hal 12 dari 22 hal. Putusan No.65.-K/PM. II-09/AU.IV./2021



Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" berasal dari bahasa Yunani "*Miles*" yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk perang, sehingga yang dimaksud militer adalah anggota angkatan perang.

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau pun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya: pangkat NRP, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa baik militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah Yustisiabel Peradilan Militer yang berarti kepada mereka dapat dikenakan / diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer, di samping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum termasuk di sini Terdakwa sebagai Anggota Militer/TNI.

Bahwa disamping pengertian Militer, ada juga yang termasuk dalam pengertian militer sesuai Pasal 87 (1) ke-2 Jo (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Ayat 1 ke-2 (bekas militer yang digunakan dalam suatu

Hal 13 dari 22 hal. Putusan No.65.-K/PM. II-09/AU.IV./2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas militer), ke-2 (komisaris-komisaris militer wajib yang berpakaian seragam), ke-3 (pensiunan perwira anggota dari suatu peradilan militer Luar Biasa), ke-4 (mereka yang memakai pangkat tituler militer yang ditetapkan dengan undang-undang), ke-5 (mereka anggota dari organisasi yang dipersamakan dengan Angkatan Darat, Laut dan Udara berdasarkan Undang-Undang).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AU yang berdinis di Lanud Suryadarma dengan jabatan Ba Uji Praktik Lambangja Wing 8 dengan berpangkat Serda, NRP 529826.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Pangkalan TNI AU SURYADARMA selaku Papera Nomor Kep/04/III/2021 dalam perkara ini adalah Nama : Sigid Warsanto, pangkat, NRP 529828 yang masih berdinis aktif sebagai militer sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.
3. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
4. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer sehingga Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/35/K/AU/II-08/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 dimana Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Hal 14 dari 22 hal. Putusan No.65.-K/PM. II-09/AU.IV./2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” pada dasarnya adalah kekuranghati-hatian, kekurangwaspadaan, kekeledaran atau kekhilafan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” dilakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa Izin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud tanpa Izin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada Izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk Izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal 15 dari 22 hal. Putusan No.65.-K/PM. II-09/AU.IV./2021



a. Bahwa benar sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian pembuatan dari unsur ini bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin sejak tanggal 30 Desember 2020 s/d 15 Februari 2021 a.n Sigit Warsanto Jabatan Ba Uji Praktik Lambangja Surya darma Kalijati Kesatuan Lanud Suryadarma.

b. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin Komandan selama 47 (empat puluh tujuh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

c. Bahwa benar tenggang waktu selama 47 (empat puluh tujuh) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Bahwa yang dimaksud " Dalam waktu damai " berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan Undang-undang, atau Kesatuan Terdakwa pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang yang berarti dalam keadaan damai dan/atau Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa di Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer atau disiapsiagakan tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Hal 16 dari 22 hal. Putusan No.65.-K/PM. II-09/AU.IV./2021



Yang dimaksud Lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar sesuai Laporan Polisi Nomor : POM-405/A/IDIK-02/II/2021/Satpom Sdm tanggal 01 Februari 2021 Terdakwa telah dilaporkan oleh Kesatuan ke Satpom Suryadarma karena telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan sejak tanggal 30 Desember 2020 demikian juga Terdakwa sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa izin Komandan Satuan sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021 sesuai dengan Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa dari Satpom Suryadarma selama 47 (empat puluh tujuh) hari (secara berturut-turut tanpa penggal waktu yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo. Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan

Hal 17 dari 22 hal. Putusan No.65.-K/PM. II-09/AU.IV./2021



Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah maka para Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan prilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan-aturan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.

Bahwa perbuatan tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa karena perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sangat dilarang terjadi di lingkungan prajurit TNI, terlebih lagi sampai dengan perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung ternyata Terdakwa belum kembali ke kesatuan, hal ini membuktikan pula bahwa Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada dikesatuannya secara terus menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus ada izin, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah mengganggu pelaksanaan tugas pokok di satuan dikarenakan tugas dan tanggung-jawab Terdakwa harus dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri. Selain itu juga perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi pembinaan disiplin di Kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta

Hal 18 dari 22 hal. Putusan No.65.-K/PM. II-09/AU.IV./2021



keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:
Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa tidak diketahui keberadaannya dan tidak hadir dipersidangan sehingga tidak dapat di dengar keterangannya, oleh karenanya tidak ada hal-hal yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Sapta Marga ke-5 (Memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit) dan Sumpah Prajurit ke-2 (Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan).
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin kesatuan TNI AD.
3. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan di Kesatuannya.
4. Keberadaan Terdakwa sampai saat disidangkan perkaranya, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir kelima "Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit" dan Sumpah Prajurit butir kedua "Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan".

Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan aturan serta sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
Tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa sebagai prajurit menjadi terabaikan.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan, surat jawaban dari Kesatuan Terdakwa dan melihat kesalahan Terdakwa dengan memperhatikan sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa termasuk hal-

Hal 19 dari 22 hal. Putusan No.65.-K/PM. II-09/AU.IV./2021



hal yang memberatkan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer dan Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan militer, oleh karenanya permohonan Oditur Militer dalam tuntutan untuk memberikan pidana tambahan pemecatan kepada Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:
- 5 (lima) lembar daftar absensi harian Wing 8 Lanud Suryadarma

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara serta tidak sulit penyimpanannya, maka oleh karenanya perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo. Ayat (2) Jo. Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo. Pasal 143 Jo. Pasal 190 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Sigit Warsanto NRP 529828 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari Militer.

3. Menetapkan barang bukti surat:

a 5 (lima) lembar daftar absensi harian Wing 8 Lanud Suryadarma.

Hal 20 dari 22 hal. Putusan No.65.-K/PM. II-09/AU.IV./2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Puryanto, S.H. Mayor Chk NRP 2920151870467 sebagai Hakim Ketua, serta Muhammad Saleh, S.H. Mayor Chk NRP 11010001540671 dan Dendi Sutiyoso, S.S., S.H. Mayor Chk NRP 21940113631072 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Novi Susanti, S.H. Mayor Chk (K) NRP 21930148890774, Panitera Pengganti Pardi Utomo, Peltu NRP 2920087030270, serta dihadapan umum dan tidak dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Puryanto, S.H.
Mayor Chk NRP. 2920151870467

Hakim Anggota I

Muhammad Saleh, SH.
Mayor Chk NRP. 11010001540671

Hakim Anggota II

Dendi Sutiyoso, S.S., S.H.
Mayor Chk NRP. 21940113631072

Panitera Pengganti

Pardi Utomo.
Peltu NRP. 2920087030270

Hal 21 dari 22 hal. Putusan No.65.-K/PM. II-09/AU.IV./2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 22 dari 22 hal. Putusan No.65.-K/PM. II-09/AU./V./2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)